

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/10/I/KA/PB.01/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan kordinasi pelaksanaan

asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Permohonaan Asesmen dari Polda Ntb Nomor : B/123/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 8 Januari 2025, Polresta Mataram Nomor : B/800/I/RES.4.2./2025/Sat Resnarkoba tgl 03 Januari 2025, POLRES Lombok Tengah Nomor : B/38/I/RES.4.2/2025/Resnarkoba tgl 09 Januari 2025, Polres Lombok Utara Nomor : B/30/I/RES.4.2./2025 tgl 09 Januari 2025;
- 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Abdurrahimin

PPNPN BNNP NTB

2. Yaumil Agus Istiqlali PPNPN BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Januari 2025;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Januari 2025



